



PUTUSAN

Nomor 23/Pid.B/2024/PN Pmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **MARGI Alias P. MARYAMI;**
2. Tempat Lahir : Pamekasan;
3. Umur/Tanggal Lahir : 65 tahun/1 Juli 1958;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Gua Timur, Desa Pangereman,
Kec. Batumarmar, Kab. Pamekasan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Muhammad Tohir, S.H., M.H., dkk., para Advokat pada Posbakumadin Pamekasan, Alamat Jl. P. Trunojoyo No. 397 Pamekasan, berdasarkan Penetapan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Pmk tanggal 28 Februari 2024;

Hal. 1 dari 36 hal. Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Pmk tanggal 20 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.B/2024/PN Pmk tanggal 20 Februari 2024 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MARGI ALIAS P. MARYAMI bersalah melakukan tindak pidana "*yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dalam dakwaan kesatu Subsidair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MARGI ALIAS P. MARYAMI dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) TAHUN dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti:

- 1 (Satu) unit handphone merk realmi C31 Warna dengan nomor imei 1: 863874063669471 dan imei 2: 863874063669463;

Dikembalikan kepada saksi Uswatun Nadiroh;

- 1 (satu) bilah celurit dengan panjang 67 cm terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu dan terdapat bercak darah;
- 1 (satu) baju hem lengan panjang dengan warna biru dongker;
- 1 (satu) buah sarung dengan motif kotak-kotak warna coklat, hitam dan hijau;
- 1 (satu) buah peci warna hitam;
- 1 (satu) buah kaos warna putih yang berlumuran darah;
- 1 (satu) buah celana pendek warna putih yang berlumuran darah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum dan menjadi tulang punggung bagi keluarganya;

Hal. 2 dari 36 hal. Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NO.REG.PERK. PDM-978/PMK/02/2024 tanggal 15 Februari 2024 sebagai berikut:

KESATU:

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa MARGI bersama-sama Junaidi alias Idi (DPO), pada hari Kamis tanggal 19 Oktober Tahun 2023 sekira jam 13.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2023, bertempat di rumah anak terdakwa alamat Dsn. Gua Timur Ds. Pangereman Kec. Batumamar Kab. Pamekasan atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal terdakwa melihat korban MOH. SAMSUL mengendarai Honda beat warna putih merah berboncengan dengan saksi USWATUN NADIROH datang ke rumah saksi Hasimah yang merupakan menantu dari terdakwa, kemudian sepeda motor yang di kendarai korban MOH. SAMSUL di masukkan ke dalam dapur rumah milik saksi Hasimah, lalu korban Moh. Samsul bersama saksi USWATUN NADIROH masuk ke dalam rumah milik saksi Hasimah dan dimana pada saat itu terdakwa melihat korban Moh. Samsul bersama saksi USWATUN NADIROH masuk ke dalam rumah milik saksi Hasimah, sehingga terdakwa mencurigai korban Moh. Samsul selingkuh dengan saksi Hasimah, lalu terdakwa emosi dan mengambil celurit yang ada di kamar terdakwa, selanjutnya terdakwa pergi ke rumah saksi Hasimah dan masuk kedalam rumah dan terdakwa melihat cuman ada saksi HASIMAH dengan saksi USWATUN NADIROH, lalu terdakwa menanyakan kepada saksi HASIMAH "mana laki-laki tersebut (korban MOH. SAMSUL) dan saksi HASIMAH menjawab "Tidak Ada" kemudian terdakwa mencari sehingga korban MOH. SAMSUL ditemukan di atas kamar mandi, terdakwa langsung acungkan celurit ke korban MOH. SAMSUL akhirnya korban MOH. SAMSUL melarikan diri lewat atap sehingga terjatuh di belakang dapur, dan terdakwa langsung membacok bersama JUNAIDI alias IDI (DPO) dengan

Hal. 3 dari 36 hal. Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan celurit secara berulang-ulang yang mengakibatkan korban MOH. SAMSUL mengalami luka robek di dahi, luka robek kepala belakang, luka robek di lengan, luka robek pada paha, kemudian korban MOH. SAMSUL ditolong oleh saksi Holil dan saksi Moh. Syarif Hidayatullah dibawa ke Rumah sakit dan korban MOH. SAMSUL meninggal dunia ppada saat perjalanan ke Rumah Sakit;

- Bahwa dengan Visum et Repertum No.307/726/441.201/X/2023 Tertanggal 26 Oktober 2023 yang ditanda-tangani oleh dr. PUTERI ROFATUL ANI KURNIASIH dengan NIP. 19941103 202203 2 004 selaku dokter pemerintah UPT PUSKESMAS BATUMAMAR, Pamekasan yang menyatakan korban MOH. SAMSUL mengalami luka dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - Luka robek pada dahi bagian kanan, bentuk memanjang, panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter dalam nol koma sentimeter, panjang, tepi luka terbatas tegas;
 - Luka robek pada kepala belakang bagian tengah, bentuk memanjang, panjang dua belas centimeter, lebar dua koma lima centimeter, dalam satu centimeter, tepi luka terbatas tegas;
 - Luka robek pada kepala bagian belakang atas sebelah kiri bentuk memanjang , panjang tiga centimeter, lebar dua centimeter, dalam satu centimeter, tepi luka kir;
 - Luka robek pada kepala bagian belakang bawah sebelah kiri bentuk memanjang , panjang tiga centimeter, lebar dua centimeter, dalam satu centimeter, tepi luka terbatas tegas;
 - Luka robek pada siku tangan sebelah kiri bentuk memanjang , panjang empat belas centimeter, lebar sepuluh centimeter, dalam empat centimeter, tepi luka terbatas tegas;
 - Patah tulang tertutup pada pergelangan tangan kanan;
 - Luka robek pada paha kanan bentuk memanjang, panjang sebelas centimeter, lebar tiga centimeter, dalam empat centimeter, tepi luka terbatas tegas;
 - Patah tulang tertutup pada betis sebelah kanan;
 - Bengkak pada betis kiri, diameter empat centimeter;

Kesimpulan:

Kerusakan tersebut di atas besar kemungkinan akibat benda tajam dan tumpul;

Hal. 4 dari 36 hal. Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa MARGI bersama-sama Junaidi alias Idi (DPO), pada hari Kamis tanggal 19 Oktober Tahun 2023 sekira jam 13.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2023, bertempat di rumah anak terdakwa alamat Dsn. Gua Timur Ds. Pangereman Kec. Batumamar Kab. Pamekasan atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal terdakwa melihat korban MOH. SAMSUL mengendarai Honda beat warna putih merah berboncengan dengan saksi USWATUN NADIROH datang ke rumah saksi Hasimah yang merupakan menantu dari terdakwa, kemudian sepeda motor yang di kendarai korban MOH. SAMSUL di masukkan ke dalam dapur rumah milik saksi Hasimah, lalu korban Moh. Samsul bersama saksi USWATUN NADIROH masuk ke dalam rumah milik saksi Hasimah dan dimana pada saat itu terdakwa melihat korban Moh. Samsul bersama saksi USWATUN NADIROH masuk ke dalam rumah milik saksi Hasimah, sehingga terdakwa mencurigai korban Moh. Samsul selingkuh dengan saksi Hasimah, lalu terdakwa emosi dan mengambil celurit yang ada di kamar terdakwa, selanjutnya terdakwa pergi ke rumah saksi Hasimah dan masuk kedalam rumah dan terdakwa melihat cuman ada saksi HASIMAH dengan saksi USWATUN NADIROH, lalu terdakwa menanyakan kepada saksi HASIMAH "mana laki-laki tersebut (korban MOH. SAMSUL) dan saksi HASIMAH menjawab "Tidak Ada" kemudian terdakwa mencari sehingga korban MOH. SAMSUL ditemukan di atas kamar mandi, terdakwa langsung acungkan celurit ke korban MOH. SAMSUL akhirnya korban MOH. SAMSUL melarikan diri lewat atap sehingga terjatuh di belakang dapur, dan terdakwa langsung membacok bersama JUNAIDI alias IDI (DPO) dengan menggunakan celurit secara berulang-ulang yang mengakibatkan korban MOH. SAMSUL mengalami luka robek di dahi, luka robek kepala belakang, luka robek di lengan, luka robek pada paha, kemudian korban MOH. SAMSUL ditolong oleh saksi Holil dan saksi Moh. Syarif Hidayatullah

Hal. 5 dari 36 hal. Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa ke Rumah sakit dan korban MOH. SAMSUL meninggal dunia pada saat perjalanan ke Rumah Sakit;

- Bahwa dengan Visum et Repertum No.307/726/441.201/X/2023 tertanggal 26 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. PUTERI ROFATUL ANI KURNIASIH dengan NIP. 19941103 202203 2 004 selaku dokter pemerintah UPT PUSKESMAS BATUMAMAR, Pamekasan yang menyatakan korban MOH. SAMSUL mengalami luka dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - Luka robek pada dahi bagian kanan, bentuk memanjang, panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter dalam nol koma sentimeter, panjang, tepi luka terbatas tegas;
 - Luka robek pada kepala belakang bagian tengah, bentuk memanjang, panjang dua belas centimeter, lebar dua koma lima centimeter, dalam satu centimeter, tepi luka berbatas tegas;
 - Luka robek pada kepala bagian belakang atas sebelah kiri bentuk memanjang, panjang tiga centimeter, lebar dua centimeter, dalam satu centimeter, tepi luka kir;
 - Luka robek pada kepala bagian belakang bawah sebelah kiri bentuk memanjang, panjang tiga centimeter, lebar dua centimeter, dalam satu centimeter, tepi luka berbatas tegas;
 - Luka robek pada siku tangan sebelah kiri bentuk memanjang, panjang empat belas centimeter, lebar sepuluh centimeter, dalam empat centimeter, tepi luka berbatas tegas;
 - Patah tulang tertutup pada pergelangan tangan kanan;
 - Luka robek pada paha kanan bentuk memanjang, panjang sebelas centimeter, lebar tiga centimeter, dalam empat centimeter, tepi luka berbatas tegas;
 - Patah tulang tertutup pada betis sebelah kanan;
 - Bengkak pada betis kiri, diameter empat centimeter;

Kesimpulan:

Kerusakan tersebut di atas besar kemungkinan akibat benda tajam dan tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa MARGI bersama-sama Junaidi alias Idi (DPO), pada hari Kamis tanggal 19 Oktober Tahun 2023 sekira jam 13.00 WIB atau

Hal. 6 dari 36 hal. Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2023, bertempat di rumah anak teradakwa alamat Dsn. Gua Timur Ds. Pangereman Kec. Batumamar Kab. Pamekasan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan Dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang dengan sengaja menghancurkan barang, jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan mengakibatkan maut, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal terdakwa melihat korban MOH. SAMSUL mengendarai Honda beat warna putih merah berboncengan dengan saksi USWATUN NADIROH datang ke rumah saksi Hasimah yang merupakan menantu dari terdakwa, kemudian sepeda motor yang di kendarai korban MOH. SAMSUL di masukkan ke dalam dapur rumah milik saksi Hasimah, lalu korban Moh. Samsul bersama saksi USWATUN NADIROH masuk ke dalam rumah milik saksi Hasimah dan dimana pada saat itu terdakwa melihat korban Moh. Samsul bersama saksi USWATUN NADIROH masuk ke dalam rumah milik saksi Hasimah, sehingga terdakwa mencurigai korban Moh. Samsul selingkuh dengan saksi Hasimah, lalu terdakwa emosi dan mengambil celurit yang ada di kamar terdakwa, selanjutnya terdakwa pergi ke rumah saksi Hasimah dan masuk kedalam rumah dan terdakwa melihat cuman ada saksi HASIMAH dengan saksi USWATUN NADIROH, lalu terdakwa menanyakan kepada saksi HASIMAH "mana laki-laki tersebut (korban MOH. SAMSUL) dan saksi HASIMAH menjawab "Tidak Ada" kemudian terdakwa mencari sehingga korban MOH. SAMSUL ditemukan di atas kamar mandi, terdakwa langsung acungkan celurit ke korban MOH. SAMSUL akhirnya korban MOH. SAMSUL melarikan diri lewat atap sehingga terjatuh di belakang dapur, dan terdakwa langsung membacok bersama JUNAIDI alias IDI (DPO) dengan menggunakan celurit secara berulang-ulang yang mengakibatkan korban MOH. SAMSUL mengalami luka robek di dahi, luka robek kepala belakang, luka robek di lengan, luka robek pada paha, kemudian korban MOH. SAMSUL ditolong oleh saksi Holil dan saksi Moh. Syarif Hidayatullah dibawa ke Rumah sakit dan korban MOH. SAMSUL meninggal dunia ppada saat perjalanan ke Rumah Sakit;
- Bahwa dengan Visum et Repertum No.307/726/441.201/X/2023 tertanggal 26 Oktober 2023 yang ditanda-tangani oleh dr. PUTERI ROFATUL AINI KURNIASIH dengan NIP. 19941103 202203 2 004 selaku dokter pemerintah

Hal. 7 dari 36 hal. Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UPT PUSKESMAS BATUMAMAR, Pamekasan yang menyatakan korban MOH. SAMSUL mengalami luka dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Luka robek pada dahi bagian kanan, bentuk memanjang, panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter dalam nol koma sentimeter, panjang, tepi luka terbatas tegas;
- Luka robek pada kepala belakang bagian tengah, bentuk memanjang, panjang dua belas centimeter, lebar dua koma lima centimeter, dalam satu centimeter, tepi luka terbatas tegas.
- Luka robek pada kepala bagian belakang atas sebelah kiri bentuk memanjang, panjang tiga centimeter, lebar dua centimeter, dalam satu centimeter, tepi luka kir;
- Luka robek pada kepala bagian belakang bawah sebelah kiri bentuk memanjang, panjang tiga centimeter, lebar dua centimeter, dalam satu centimeter, tepi luka terbatas tegas;
- Luka robek pada siku tangan sebelah kiri bentuk memanjang, panjang empat belas centimeter, lebar sepuluh centimeter, dalam empat centimeter, tepi luka terbatas tegas;
- Patah tulang tertutup pada pergelangan tangan kanan;
- Luka robek pada paha kanan bentuk memanjang, panjang sebelas centimeter, lebar tiga centimeter, dalam empat centimeter, tepi luka terbatas tegas;
- Patah tulang tertutup pada betis sebelah kanan;
- Bengkak pada betis kiri, diameter empat centimeter;

Kesimpulan:

Kerusakan tersebut di atas besar kemungkinan akibat benda tajam dan tumpul;

Perbuatan terdakwa MARGI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat 2 ke 3 KUHP;

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia terdakwa MARGI bersama-sama Junaidi alias Idi (DPO), pada hari Kamis tanggal 19 Oktober Tahun 2023 sekira jam 13.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2023, bertempat di rumah anak terdakwa alamat Dsn. Gua Timur Ds. Pangereman Kec. Batumamar Kab. Pamekasan atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja melakukan penganiayaan hingga menyebabkan matinya orang,

Hal. 8 dari 36 hal. Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal terdakwa melihat korban MOH. SAMSUL mengendarai Honda beat warna putih merah berboncengan dengan saksi USWATUN NADIROH datang ke rumah saksi Hasimah yang merupakan menantu dari terdakwa, kemudian sepeda motor yang di kendarai korban MOH. SAMSUL di masukkan ke dalam dapur rumah milik saksi Hasimah, lalu korban Moh. Samsul bersama saksi USWATUN NADIROH masuk ke dalam rumah milik saksi Hasimah dan dimana pada saat itu terdakwa melihat korban Moh. Samsul bersama saksi USWATUN NADIROH masuk ke dalam rumah milik saksi Hasimah, sehingga terdakwa mencurigai korban Moh. Samsul selingkuh dengan saksi Hasimah, lalu terdakwa emosi dan mengambil celurit yang ada di kamar terdakwa, selanjutnya terdakwa pergi ke rumah saksi Hasimah dan masuk kedalam rumah dan terdakwa melihat cuman ada saksi HASIMAH dengan saksi USWATUN NADIROH, lalu terdakwa menanyakan kepada saksi HASIMAH "mana laki-laki tersebut (korban MOH. SAMSUL) dan saksi HASIMAH menjawab "Tidak Ada" kemudian terdakwa mencari sehingga korban MOH. SAMSUL ditemukan di atas kamar mandi, terdakwa langsung acungkan celurit ke korban MOH. SAMSUL akhirnya korban MOH. SAMSUL melarikan diri lewat atap sehingga terjatuh di belakang dapur, dan terdakwa langsung membacok bersama JUNAIDI alias IDI (DPO) dengan menggunakan celurit secara berulang-ulang yang mengakibatkan korban MOH. SAMSUL mengalami luka robek di dahi, luka robek kepala belakang, luka robek di lengan, luka robek pada paha, kemudian korban MOH. SAMSUL ditolong oleh saksi Holil dan saksi Moh. Syarif Hidayatullah dibawa ke Rumah sakit dan korban MOH. SAMSUL meninggal dunia ppada saat perjalanan ke Rumah Sakit;
- Bahwa dengan Visum et Repertum No.307/726/441.201/X/2023 tertanggal 26 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. PUTERI ROFATUL ANI KURNIASIH dengan NIP. 19941103 202203 2 004 selaku dokter pemerintah UPT PUSKESMAS BATUMAMAR, Pamekasan yang menyatakan korban MOH. SAMSUL mengalami luka dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - Luka robek pada dahi bagian kanan, bentuk memanjang, panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter dalam nol koma sentimeter, panjang, tepi luka terbatas tegas;

Hal. 9 dari 36 hal. Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek pada kepala belakang bagian tengah, bentuk memanjang, panjang dua belas centimeter, lebar dua koma lima centimeter, dalam satu centimeter, tepi luka berbatas tegas;
- Luka robek pada kepala bagian belakang atas sebelah kiri bentuk memanjang, panjang tiga centimeter, lebar dua centimeter, dalam satu centimeter, tepi luka kir;
- Luka robek pada kepala bagian belakang bawah sebelah kiri bentuk memanjang, panjang tiga centimeter, lebar dua centimeter, dalam satu centimeter, tepi luka berbatas tegas;
- Luka robek pada siku tangan sebelah kiri bentuk memanjang, panjang empat belas centimeter, lebar sepuluh centimeter, dalam empat centimeter, tepi luka berbatas tegas;
- Patah tulang tertutup pada pergelangan tangan kanan;
- Luka robek pada paha kanan bentuk memanjang, panjang sebelas centimeter, lebar tiga centimeter, dalam empat centimeter, tepi luka berbatas tegas;
- Patah tulang tertutup pada betis sebelah kanan;
- Bengkak pada betis kiri, diameter empat centimeter;

Kesimpulan:

Kerusakan tersebut di atas besar kemungkinan akibat benda tajam dan tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **H. Holil**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan dalam BAP tersebut adalah benar;
 - bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik polisi sehubungan dengan perkara Terdakwa berkaitan dengan kasus pembunuhan;
 - bahwa korban pembunuhan tersebut adalah Moh. Samsul, keponakan Saksi dan pelakunya adalah Terdakwa;
 - bahwa Saksi mengetahui Moh. Samsul meninggal dunia pada hari Kamis, 19 Oktober 2024 sekitar pukul 14.00 WIB;

Hal. 10 dari 36 hal. Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa awal mula kejadiannya pada saat Saksi berada di rumah mendapat telepon dari seseorang yaitu Uswatun Nadiroh yang mengatakan bahwa Moh. Samsul dibunuh orang di Desa Pangereman, Kecamatan Batumarmar, Kabupaten Pameksan, selanjutnya Saksi dengan mengendarai sepeda motor langsung menuju lokasi terjadinya pembunuhan tersebut, kemudian sesampainya di sana Saksi melihat Moh. Samsul sedang tergeletak dalam keadaan masih hidup, bersimbah darah karena akibat banyak luka di tubuhnya;
- bahwa Saksi melihat Moh. Samsul mengalami luka, dan mengeluarkan darah di bagian kepala, lengan kanan dan kiri, paha, dan punggung;
- bahwa kemudian Saksi bersama dengan Syarif Hidayatullah membawa Moh. Samsul ke Puskesmas Batumarmar, hingga akhirnya meninggal di sana;
- bahwa kemudian jenazah Moh. Samsul dibawa pulang dan dimakamkan pada hari itu juga;
- bahwa Saksi tidak tahu Moh. Samsul berselingkuh dengan perempuan lain;
- bahwa Saksi kenal dengan keponakan Saksi bernama Moh. Sarif Hidayatullah, dan sekarang pergi ke Malaysia;
- bahwa Saksi tidak kenal dengan Hasimah dan Hamdani;
- bahwa dalam perjalanan ke Puskesmas Saksi sempat diberi tahu oleh Moh. Samsul bahwa yang melakukan pembacokan terhadap Moh. Samsul ada 4 (empat) orang, yaitu Terdakwa, Bahrudin, Amin dan Sa'i;
- bahwa sesampainya di Puskesmas keadaan Moh. Samsul tidak sadarkan diri hingga akhirnya meninggal dunia;
- bahwa Moh. Samsul mempunyai seorang istri dan 3 (tiga) anak;
- bahwa Saksi pernah melihat video kejadian pembunuhan tersebut yang sempat direkam oleh Uswatun;
- bahwa Saksi mendengar dari Uswatun bahwa Moh. Samsul datang ke rumah Hasimah untuk keperluan rujakan;
- bahwa menurut informasi bahwa sebelum kejadian, Moh. Samsul bersama dengan Uswatun datang ke rumah Hasimah untuk rujakan, kemudian tiba-tiba datang banyak orang ke rumah Hasimah yang di dalamnya termasuk Terdakwa (Margi), sehingga terjadilah pembunuhan tersebut;
- bahwa sehari-hari Moh. Samsul bekerja berjualan parfum di tokonya;

Hal. 11 dari 36 hal. Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Pmk



- bahwa Saksi tidak tahu hubungan perselingkuhan antara Moh. Samsul dengan Hasimah;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa mengajukan keberatan sebagai berikut:

- bahwa pada saat Moh. Samsul masuk ke rumah Hasimah diketahui oleh Terdakwa;
- bahwa Moh. Samsul masuk ke rumah Hasimah dengan sepedanya, kemudian ketika dicari oleh Terdakwa dia bersembunyi di atap rumah Hasimah, selanjutnya Moh. Samsul melompat dari atap rumah Hasimah dan jatuh terduduk, lalu dibacok oleh Terdakwa;

2. Uswatun Nadiroh, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan dalam BAP tersebut adalah benar;
- bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik polisi sehubungan dengan perkara Terdakwa berkaitan dengan kasus pembunuhan terhadap Moh. Samsul;
- bahwa Saksi kenal dengan Moh. Samsul dan Hasimah;
- bahwa Saksi tidak ada hubungan khusus dengan Moh. Samsul karena Moh. Samsul masih famili Saksi dan Saksi juga sebagai karyawan di salah satu toko milik Moh. Samsul;
- bahwa Moh. Samsul mempunyai usaha toko menjual parfum;
- bahwa Saksi bekerja di toko parfum milik Moh. Samsul selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- bahwa setiap hari Saksi bekerja mulai dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB;
- bahwa Saksi diberi gaji oleh Moh. Samsul sejumlah satu juta rupiah setiap bulannya;
- bahwa Saksi mengetahui kejadian pembunuhan terhadap Moh. Samsul pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023 sekitar pukul 13.00 WIB di dekat rumah Hasimah di Dusun Gua Timur, Desa Pangereman, Kecamatan Batumarmar, Kabupaten Pamekasan;
- bahwa awalnya Saksi bersama dengan Moh. Samsul datang ke rumah Hasimah untuk keperluan rujukan dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat dan sampai di rumah Hasimah sekitar pukul 12.30 WIB;
- bahwa awal mulanya sepeda motor Honda Beat tersebut diparkir di depan dapur, kemudian Hasimah menyuruh untuk memindahkan

Hal. 12 dari 36 hal. Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Pmk



sepeda motor tersebut masuk ke dalam dapurnya karena cuaca di luar sangat panas;

- bahwa di rumah tersebut Hasimah tinggal bersama dengan anaknya, sedangkan suaminya bekerja di Malaysia;
- bahwa sesampainya di rumah Hasimah, rujak sudah siap tinggal dimakan, dan begitu hampir selesai, kemudian Saksi menyuruh Moh. Samsul untuk sholat terlebih dahulu;
- bahwa ketika Moh. Samsul masuk ke kamar mandi untuk berwudhu, tiba-tiba banyak orang datang dan masuk ke rumah Hasimah, dan Saksi bingung dan melihat ada orang yang mengecek ke kamar mandi dengan membawa celurit;
- bahwa Saksi melihat ada 5 (lima) orang dengan membawa celurit semua;
- bahwa jarak antara dapur dengan kamar mandi sekitar 2 (dua) meter;
- bahwa pada saat itu Saksi sempat menghalangi mereka yang ingin masuk ke kamar mandi, tetapi karena mereka bertambah banyak maka Saksi tidak mampu menghalangi dan begitu Saksi mau keluar dihadang oleh mereka, dan 15 (lima belas) menit kemudian Saksi berhasil keluar dari rumah Hasimah;
- bahwa di luar rumah Hasimah, Saksi melihat Moh. Samsul berada di sebelah Selatan rumah Hasimah di tengah sawah dalam posisi terduduk dalam keadaan sedang dibacok oleh Terdakwa di bahu sebelah kiri dan dilanjutkan oleh beberapa orang yang juga ikut membacok, memukul dengan kayu dan juga tangan, dimana waktu itu Saksi sempat merekam video kejadian itu tetapi dihalangi oleh mereka dan sebelum selesai Saksi sempat mendengar kata-kata "Lukai juga yang perempuan", tetapi hal itu tidak sampai terjadi, Saksi ditarik oleh Ubed untuk segera melarikan diri dari lokasi tersebut;
- bahwa Saksi masih ingat orang-orang yang ikut membacok Moh. Samsul yaitu Terdakwa, Bahrudin, Idi, Hamin, Sei dan lainnya Saksi tidak ingat;
- bahwa Saksi mengenal orang-orang tersebut karena mereka sering lewat di depan toko parfum milik Moh. Samsul, kadang kala saling tegur sapa atau membeli parfum, sehingga Saksi ingat wajah dan nama mereka;
- bahwa setahu Saksi, Terdakwa adalah mertua dari Hasimah;

Hal. 13 dari 36 hal. Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa di dalam rumah Hasimah, Saksi melihat Terdakwa dan Bahrudin sambil membawa celurit berusaha mencari keberadaan Moh. Samsul;
- bahwa pada saat itu Saksi sempat bertanya "Mau diapain paman Saya?", dan mereka berkata "ada apa kamu koq ada di sini" dan mereka tetap mencari Moh. Samsul;
- bahwa sebelum kejadian, Hasimah pernah datang ke toko parfum milik Moh. Samsul, tetapi Moh. Samsul belum datang, lalu Hasimah bertanya "Mana bosnya?";
- bahwa Saksi tahu sebelumnya Hasimah pernah bertemu dengan Hasimah di luar toko, namun Saksi tidak tahu apa yang dibicarakan;
- bahwa setahu Saksi, Moh. Samsul dan Hasimah sering bertemu karena Moh. Samsul sering meminjam uang kepada Hasimah untuk modal usaha jualan parfum;
- bahwa setahu Saksi, Moh. Samsul meminjam uang dari Hasimah sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan sudah dikembalikan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- bahwa ketika Saksi dan Moh. Samsul berada di rumah Hasimah selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit, tiba-tiba Terdakwa dan warga lainnya datang ke rumah Hasimah mencari Terdakwa;
- bahwa Saksi tidak tahu permasalahan sehingga Moh. Samsul dibacok oleh Terdakwa dan teman-temannya;
- bahwa Saksi sempat merekam kejadian pembacokan tersebut dengan menggunakan HP, namun kemudian dihalangi;
- bahwa tempat kejadian pembacokan kepada Moh. Samsul di tanah kosong dekat rumah Hasimah, Dusun Gowa Timur, Desa Pangereman, Kecamatan Batumarmar, Kabupaten Pamekasan;
- bahwa Saksi mengajak Moh. Samsul untuk rujakan di rumah Hasimah dan Moh. Samsul bersedia karena juga mau membayar hutangnya kepada Hasimah;
- bahwa awal mulanya Hasimah datang mencari Moh. Samsul di tokonya dan kebetulan Moh. Samsul belum datang, dan karena pada waktu Hasimah datang dalam kondisi batuk dan membeli minuman di toko milik Moh. Samsul, maka Saksi mengajak Hasimah untuk rujakan di rumahnya, siapa tahu batuknya cepat sembuh, dan Hasimah menyetujuinya;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa mengajukan keberatan sebagai berikut:

Hal. 14 dari 36 hal. Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Saksi tidak benar karena mereka sudah 2 (dua) kali rujukan di rumah Hasimah;
- Bahwa Saksi sebagai penghubung antara Samsul dan Hasimah;
- Bahwa rumah Terdakwa dan Hasimah berampingan;
- Bahwa Terdakwa mengira Saksi keponakan dari Hasimah;
- Bahwa Terdakwa sudah curiga sama Samsul dan pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa melihat Samsul masuk ke rumah Hasimah, selanjutnya Terdakwa mengambil celurit dan mencari Samsul di rumah Hasimah dan berkata "Patek mateh e dinnah" (*anjing mati di sini*), kemudian Terdakwa mendengar Samsul meloncat dari atap dan jatuh terduduk dalam keadaan patah dan setelah itu Terdakwa membacoknya berkali-kali hingga tewas;

3. Moh. Sarif Hidayatullah, telah disumpah di hadapan Penyidik. Berita Acara Pemeriksaan dibacakan di persidangan atas permintaan Penuntut Umum dan persetujuan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa karena Saksi tersebut telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak hadir, yang mana keterangan saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ada hubungan keluarga dengan H. Holil yaitu paman Saksi;
- Bahwa yang menjadi korban pembunuhan adalah Samsul, lahir di Sampang, Umur 39 tahun, Alamat Desa Tobai Timur, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa korban adalah saudara sepupu dengan Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Samsul menjadi korban pembunuhan setelah ditelepon oleh teman Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023, sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di Desa Pangereman, Kecamatan Batumarmar, Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa ketika Saksi sampai di tempat kejadian perkara melihat Samsul dalam posisi tergeletak bersimbah darah dan penuh luka bacok di badannya dalam kondisi hidup;
- Bahwa Saksi melihat H. Holil (paman Saksi) kebingungan mencari mobil pick up;
- Bahwa setelah mobil pick up ada, Saksi bersama H. Holil membawa Samsul ke rumah sakit;
- Bahwa Samsul sempat berbicara dengan H. Holil dan Saksi bahwa yang melakukan pembacokan ada 4 (empat) orang, yaitu Terdakwa, Junaidi alias Idi, Bahrudin dan Hamin;

Hal. 15 dari 36 hal. Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Samsul mengalami luka bacok di kepala, lengan kiri dan kanan, luka bacok di paha dan luka bacok di punggung belakang;
- Bahwa Samsul meninggal dunia di Rumah Sakit di Batumarmar, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Pamekasan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa mengajukan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan pembunuhan adalah Tetdakwa sendiri tidak ada orang lain;

4. Hasimah, telah disumpah di hadapan Penyidik. Berita Acara Pemeriksaan dibacakan di persidangan atas permintaan Penuntut Umum dan persetujuan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa karena Saksi tersebut telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak hadir, yang mana keterangan saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dalam memberikan keterangan kepada Penyidik;
- Bahwa yang korban pembunuhan adalah Samsul, Umur 32 tahun, Alamat Desa Tobai Timur, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023, sekitar pukul 12.30 WIB bertempat di Dusun Gowa Timur, Desa Pangereman, Kecamatan Batumarmar, Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa Samsul dan Uswatun datang ke rumah Saksi sekitar pukul 11.00 WIB dimana pada waktu itu Saksi bersama anaknya bernama Atifatul Mahmudah;
- Bahwa tujuan Samsul dan Uswatun datang ke rumah Saksi mengajak rujakan;
- Bahwa Samsul dan Uswatun datang ke rumah Saksi dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih merah;
- Bahwa 30 (tiga puluh) menit kemudian Saksi menyuruh Uswatun memasukkan sepeda motornya ke dalam dapur supaya tidak kepanasan;
- Bahwa Saksi, anak Saksi, Samsul dan Uswatun rujakan di dalam dapur rumah Saksi;
- Bahwa tiba-tiba dari pintu depan rumah Saksi datang Terdakwa bersama dengan banyak orang diantaranya Bahrudin, Hamin dan lainnya;
- Bahwa semua yang datang ke rumah Saksi membawa celurit;
- Bahwa Saksi dan Atifatul Mahmudah kaget dan bingung begitu mereka datang ke rumah Saksi;

Hal. 16 dari 36 hal. Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Samsul lari ke dalam kamar mandi dan naik ke plafon rumah Saksi;
 - Bahwa Terdakwa, Bahrudin dan Hamin berteriak-teriak menyuruh Samsul untuk turun dari atas plafon;
 - Bahwa kemudian Samsul meloncat keluar dari atas plafon, selanjutnya Terdakwa, Bahrudin dan Hamin mengejar Samsul keluar rumah;
 - Bahwa Saksi bersama Atifatul Mahmudah tetap diam di dalam rumah walaupun mereka mengejar Samsul di luar;
 - Bahwa Saksi membenarkan video yang merekam kejadian tersebut;
 - Bahwa Saksi dan Samsul tidak ada hubungan khusus, hanya teman saja;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa mengajukan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan pembunuhan adalah Tetdakwa sendiri tidak ada orang lain;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan dalam BAP tersebut adalah benar;
- bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah membunuh Moh. Samsul pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di belakang rumah Terdakwa;
- bahwa Terdakwa kenal dengan Moh. Samsul, beralamat di Desa Tobeih Timur, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang;
- bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan ini karena Moh. Samsul masuk ke dalam rumah menantu Terdakwa yaitu Hasimah tanpa seijin Terdakwa;
- bahwa Hasimah tinggal bersama dengan anaknya yaitu Atifatul Mahmudah di rumahnya dan suaminya merantau ke Malaysia;
- bahwa suami Hasimah bekerja di Malaysia selama kurang lebih 4 (empat) tahun;
- bahwa Terdakwa melihat Samsul masuk ke rumah Hasimah bersama dengan seorang perempuan yaitu Uswatun Nadiroh;
- bahwa perasaan Terdakwa menjadi tidak enak setelah melihat Terdakwa masuk ke rumah Hasimah dalam keadaan suaminya tidak ada di rumah, kemudian Terdakwa mendatangi rumah Hasimah;
- bahwa Terdakwa pernah melihat Samsul dan Uswatun dating ke rumah Hasimah sebanyak 3 (tiga) kali;

Hal. 17 dari 36 hal. Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa curiga Samsul mempunyai hubungan khusus dengan Hasimah;
- bahwa pada saat Terdakwa datang ke rumah Hasimah, Terdakwa melihat Samsul bersama Uswatun, Hasimah dan anaknya berada di dapur dan pintunya ditutup rapat dari dalam;
- bahwa selanjutnya Terdakwa masuk dari pintu depan dan melihat Hasimah keluar dari kamar mandi, sedangkan Samsul ada dimana Terdakwa tidak tahu dan Terdakwa hanya curiga bahwa Samsul berada di atas plafon rumah Hasimah;
- bahwa beberapa menit kemudian Terdakwa mendengar ada orang membuka atap rumah dan meloncat keluar, kemudian Terdakwa berlari keluar dan melihat Samsul jatuh terduduk patah kaki, lalu Terdakwa membacok Samsul dengan menggunakan celurit sebanyak 3 (tiga) kali di bagian kepala bagian belakang, punggung, lengan sebelah kiri;
- bahwa Terdakwa sendirian yang membacok Samsul, sedangkan banyak orang di TKP karena mereka sedang mengantarkan anaknya ke madrasah di dekat TKP;
- bahwa Samsul tidak langsung meninggal dunia setelah Terdakwa membacoknya, kemudian Terdakwa menyerahkan diri ke Kepala Desa Pangereman dan selanjutnya dibawa ke Kantor Polsek;
- bahwa setiap kali Samsul datang ke rumah Hasimah tidak pernah ijin kepada Terdakwa;
- bahwa Terdakwa melihat setiap kali Samsul datang ke rumah Hasimah Samsul langsung masuk ke dapur rumah Hasimah;
- bahwa pada saat itu Samsul dan Uswatun berada di rumah Hasimah kurang lebih selama 1(satu) jam;
- bahwa Terdakwa melihat Samsul bersama Uswatun, Hasimah dan anaknya makan rujak di dalam dapurnya;
- bahwa Terdakwa pernah melihat Samsul keluar dari rumah Hasimah kelihatan bingung pada saat bertemu dengan Terdakwa;
- bahwa Terdakwa juga pernah berbicara dengan Samsul, namun tidak lama karena Samsul langsung pergi dan Terdakwa juga mengira Samsul keponakan dari Hasimah;
- bahwa pada saat sebelum kejadian Terdakwa sedang memandikan cucunya dan Terdakwa sempat melihat sepeda motor yang selalu dipakai Samsul bila datang ke rumah Hasimah parkir di depan dapur dan Terdakwa terkejut ketika melihat sepeda motor tidak ada dan pintu dapur ditutup padahal tidak ada orang di dalam rumah Hasimah kecuali Hasimah bersama anaknya

Hal. 18 dari 36 hal. Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang masih kecil, sehingga Terdakwa menjadi curiga pada Samsul apa yang dilakukan terhadap diri Hasimah;

- bahwa setelah selesai memandikan cucunya, Terdakwa mencari Samsul sambil bertanya pada orang yang kebetulan lewat waktu itu dan dijawab tidak melihat Samsul, selanjutnya Terdakwa masuk ke rumah Hasimah dan melihat Hasimah keluar dari kamar mandi;
- bahwa Terdakwa tambah curiga, kemudian Terdakwa mencarinya ke kamar-kamar tetapi tidak ada, selanjutnya Terdakwa melihat ke atas atap rumah dan ternyata Samsul bergelantungan di atas plafon rumah Hasimah;
- bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Samsul untuk turun, tetapi ia membuka atap serta meloncat dari atas dan jatuh di lapangan dalam posisi terduduk kaki patah, setelah itu oleh Terdakwa menghampirinya dan langsung membacok Samsul dengan menggunakan celurit ke bagian kepala bagian belakang, punggung, lengan sebelah kiri;
- bahwa Terdakwa kenal dengan orang yang bernama Sei, Bahrudin, Hamin, Idi, Mardikan dan Muzakki, namun mereka semua tidak ada di lokasi pada saat Terdakwa membacok Samsul;
- bahwa tidak ada rumah warga di sekitar tempat kejadian perkara (TKP) dan hanya sekolah madrasah yang dekat dengan TKP dan kebetulan waktu itu banyak orang mengantarkan anaknya;
- bahwa Terdakwa tidak sempat berbicara dengan Samsul terlebih dahulu karena pada saat itu Terdakwa sudah gelap mata karena Samsul sudah sering datang ke rumah Hasimah tanpa ijin kepada Terdakwa sebagai mertua Hasimah;
- bahwa Terdakwa mengambil celurit yang disimpan di dalam rumah Terdakwa;
- bahwa sebelumnya Samsul tidak pernah meminta maaf kepada Terdakwa karena sering datang ke rumah Hasimah;
- bahwa sekarang Moh. Samsul sudah meninggal dunia;
- bahwa Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Moh. Samsul;
- bahwa Terdakwa menyimpan celurit di dalam kamar rumahnya untuk berjaga-jaga;
- bahwa Terdakwa tidak pernah merencanakan sebelumnya untuk membacok dan membunuh Samsul;
- bahwa Terdakwa menjadi emosi dengan Samsul ketika Terdakwa melihat sepeda motor milik Samsul dimasukkan ke dalam dapur dan pintu ditutup

Hal. 19 dari 36 hal. Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Pmk



maka seketika itu Terdakwa tambah curiga dan punya niatan untuk membacok Samsul karena telah mengganggu keluarga anak Terdakwa;

- bahwa Terdakwa membacok Samsul hanya berniat untuk memberi pelajaran saja karena telah mengganggu keluarga anak Terdakwa;
- bahwa rekaman video pada saat kejadian dalam perkara ini adalah tidak benar, karena hanya Terdakwa sendirian yang telah membacok Samsul dan tidak ada orang lain yang ikut terlibat;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat yaitu Visum et Repertum No.307/726/441.201/X/2023 tertanggal 26 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. Puteri Rofatul Aini Kurniasih, NIP. 19941103 202203 2 004 selaku dokter pemerintah UPT Puskesmas Batumamar, Pamekasan yang menyatakan korban Moh. Samsul mengalami luka dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Luka robek pada dahi bagian kanan, bentuk memanjang, panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter dalam nol koma sentimeter, panjang, tepi luka terbatas tegas;
- Luka robek pada kepala belakang bagian tengah, bentuk memanjang, panjang dua belas centimeter, lebar dua koma lima centimeter, dalam satu centimeter, tepi luka berbatas tegas;
- Luka robek pada kepala bagian belakang atas sebelah kiri bentuk memanjang, panjang tiga centimeter, lebar dua centimeter, dalam satu centimeter, tepi luka kir;
- Luka robek pada kepala bagian belakang bawah sebelah kiri bentuk memanjang, panjang tiga centimeter, lebar dua centimeter, dalam satu centimeter, tepi luka berbatas tegas;
- Luka robek pada siku tangan sebelah kiri bentuk memanjang, panjang empat belas centimeter, lebar sepuluh centimeter, dalam empat centimeter, tepi luka berbatas tegas;
- Patah tulang tertutup pada pergelangan tangan kanan;
- Luka robek pada paha kanan bentuk memanjang, panjang sebelas centimeter, lebar tiga centimeter, dalam empat centimeter, tepi luka berbatas tegas;
- Patah tulang tertutup pada betis sebelah kanan;
- Bengkak pada betis kiri, diameter empat centimeter;

Kesimpulan:

Kerusakan tersebut di atas besar kemungkinan akibat benda tajam dan tumpul;

Hal. 20 dari 36 hal. Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Pmk



Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk Realme C31 warna silver dengan nomor Imei 1: 863874063669471 dan nomor Imei 2: 863874063669463;
- 1 buah kaos warna putih yang berlumuran darah;
- 1 (satu) buah celana pendek warna putih yang berlumuran darah;
- 1 (satu) bilah celurit dengan panjang 67 cm yang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu dan terdapat bercak darah;
- 1 (satu) baju hem lengan panjang dengan warna biru dongker;
- 1 (satu) buah sarung dengan motif kotak-kotak warna coklat, hitam dan hijau;
- 1 (satu) buah peci warna hitam;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023 sekitar pukul 13.00 WIB di dekat rumah Saksi Hasimah di Dusun Gua Timur, Desa Pangereman, Kecamatan Batumarmar, Kabupaten Pamekasan, telah terjadi pembacokan yang mengakibatkan Moh. Samsul meninggal dunia;
2. Bahwa Terdakwa adalah mertua Saksi Hasimah dan bertempat tinggal berdekatan;
3. Bahwa Saksi Hasimah tinggal bersama dengan anaknya yaitu Atifatul Mahmudah di rumahnya, sedangkan suaminya merantau ke Malaysia selama kurang lebih 4 (empat) tahun;
4. Bahwa Saksi Hasimah dan Moh. Samsul sudah saling kenal serta Saksi Hasimah telah meminjamkan sejumlah uang kepada Moh. Samsul untuk menjalankan usaha toko parfum;
5. Bahwa Moh. Samsul mempunyai usaha toko parfum dan Saksi Uswatun Nadiroh yang masih familinya bekerja di sana;
6. Bahwa Saksi Hasimah pernah datang ke toko parfum milik Moh. Samsul, sehingga kenal dengan Saksi Uswatun Nadiroh;
7. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023 Saksi Hasimah datang ke toko parfum milik Moh. Samsul bermaksud mencari Moh. Samsul dan bertemu dengan Saksi Uswatun Nadiroh dimana pada saat itu Saksi Hasimah datang dalam kondisi batuk, lalu Saksi Uswatun Nadiroh mengajak Saksi Hasimah untuk rujukan di rumah Saksi Hasimah agar batuknya cepat sembuh, dan Saksi Hasimah menyetujuinya, kemudian Saksi Hasimah pulang ke rumahnya;

Hal. 21 dari 36 hal. Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Pmk



8. Bahwa kemudian Saksi Hasimah menyiapkan rujak di rumahnya dan setelah rujak sudah siap, lalu Saksi Hasimah menelpon Saksi Uswatun Nadiroh agar datang ke rumahnya;
9. Bahwa Saksi Uswatun Nadiroh mengajak Moh. Samsul untuk datang ke rumah Hasimah dengan keperluan rujakan bersama-sama dan Moh. Samsul menyetujuinya karena juga ingin membayar hutangnya kepada Saksi Hasimah;
10. Bahwa kemudian Moh. Samsul bersama dengan Saksi Uswatun Nadiroh pergi ke rumah Hasimah dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih merah;
11. Bahwa sesampainya di rumah Saksi Hasimah, Moh. Samsul memarkirkan sepeda motornya di dekat dapur rumah Saksi Hasimah, lalu Moh. Samsul bersama dengan Saksi Uswatun Nadiroh masuk ke rumah Saksi Hasimah;
12. Bahwa kemudian Moh. Samsul, Saksi Uswatun Nadiroh, Saksi Hasimah bersama dengan anaknya bersama-sama menikmati rujak di dapur rumah Saksi Hasimah;
13. Bahwa kemudian Saksi Hasimah menyuruh Saksi Uswatun Nadiroh untuk memasukkan sepeda motor milik Moh. Samsul ke dalam dapur supaya tidak kepanasan;
14. Bahwa keberadaan Moh. Samsul dan Saksi Uswatun Nadiroh di rumah Saksi Hasimah tersebut diketahui oleh Terdakwa;
15. Bahwa sebelumnya Moh. Samsul dan Saksi Uswatun Nadiroh pernah datang ke rumah Saksi Hasimah sebanyak 3 (tiga) kali dan diketahui juga oleh Terdakwa, namun Moh. Samsul tidak pernah meminta izin kepada Terdakwa sebagai mertua dari Saksi Hasimah;
16. Bahwa Terdakwa menjadi emosi dengan Moh. Samsul ketika Terdakwa melihat sepeda motor milik Moh. Samsul dimasukkan ke dalam dapur dan pintu ditutup serta Terdakwa tambah curiga kepada Moh. Samsul;
17. Bahwa kemudian Terdakwa mengambil sebilah celurit dari dalam rumahnya, lalu berniat untuk mencari dan menemui Moh. Samsul di rumah Saksi Hasimah karena telah mengganggu keluarga anak Terdakwa;
18. Bahwa setelah sekitar satu jam Terdakwa berada di rumah Saksi Hasimah, kemudian Terdakwa dengan membawa sebilah celurit masuk ke dalam rumah Saksi Hasimah melalui pintu depan, lalu berusaha mencari keberadaan Moh. Samsul;

Hal. 22 dari 36 hal. Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa kemudian Moh. Samsul masuk ke dalam kamar mandi dan naik ke plafon dan membuka atap rumah dan berhasil keluar rumah dengan cara melompat dari atap rumah Saksi Hasimah;
20. Bahwa kemudian Terdakwa keluar rumah dan langsung bertemu dengan Moh. Samsul yang terjatuh dari atap rumah Saksi Hasimah, lalu Terdakwa membacok tubuh Moh. Samsul berulang kali dengan menggunakan celuritnya;
21. Bahwa pada saat kejadian selain Terdakwa, juga ada beberapa orang yang juga ikut mencari keberadaan Moh. Samsul di rumah Saksi Hasimah, antara lain Bahrudin, Junaidi alias Idi, Hamin, Sei dan semuanya membawa senjata tajam;
22. Bahwa kejadian pembacokan terhadap Moh. Samsul tersebut sempat direkam oleh Saksi Uswatun Nadiroh dengan menggunakan handphonenya;
23. Bahwa di dalam rekaman video dari handphone milik Saksi Uswatun Nadiroh terlihat jelas keberadaan Terdakwa, Bahrudin, Junaidi alias Idi, Hamin, Sei dan beberapa orang lainnya pada saat terjadi pembacokan terhadap Moh. Samsul;
24. Bahwa kemudian Saksi Uswatun Nadiroh menelpon Saksi H. Holil untuk memberitahukan kejadian pembacokan tersebut, dan Saksi Moh. Sarif Hidayatullah juga diberitahu tentang kejadian tersebut oleh temannya, kemudian Saksi H. Holil dan Saksi Moh. Sarif Hidayatullah langsung datang ke tempat kejadian;
25. Bahwa sesampainya di tempat kejadian, Saksi H. Holil dan Saksi Moh. Sarif Hidayatullah langsung menolong Moh. Samsul dan masih dalam keadaan sadar, lalu membawanya ke Puskesmas Batumarmar, Pamekasan;
26. Bahwa di dalam perjalanan menuju Puskesmas Batumarmar, Pamekasan, Terdakwa sempat memberitahukan kepada Saksi H. Holil dan Saksi Moh. Sarif Hidayatullah bahwa pelaku pembacokan tersebut antara lain Terdakwa, Bahrudin, Junaidi alias Idi, Hamin, Sei dan beberapa orang lainnya;
27. Bahwa akibat pembacokan tersebut, Moh. Samsul mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum No.307/726/441.201/X/2023 tertanggal 26 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. Puteri Rofatul Aini Kurniasih, NIP. 19941103 202203 2 004 selaku dokter pemerintah UPT Puskesmas Batumarmar, Pamekasan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hal. 23 dari 36 hal. Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek pada dahi bagian kanan, bentuk memanjang, panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter dalam nol koma sentimeter, panjang, tepi luka terbatas tegas;
- Luka robek pada kepala belakang bagian tengah, bentuk memanjang, panjang dua belas centimeter, lebar dua koma lima centimeter, dalam satu centimeter, tepi luka terbatas tegas;
- Luka robek pada kepala bagian belakang atas sebelah kiri bentuk memanjang, panjang tiga centimeter, lebar dua centimeter, dalam satu centimeter, tepi luka kir;
- Luka robek pada kepala bagian belakang bawah sebelah kiri bentuk memanjang, panjang tiga centimeter, lebar dua centimeter, dalam satu centimeter, tepi luka terbatas tegas;
- Luka robek pada siku tangan sebelah kiri bentuk memanjang, panjang empat belas centimeter, lebar sepuluh centimeter, dalam empat centimeter, tepi luka terbatas tegas;
- Patah tulang tertutup pada pergelangan tangan kanan;
- Luka robek pada paha kanan bentuk memanjang, panjang sebelas centimeter, lebar tiga centimeter, dalam empat centimeter, tepi luka terbatas tegas;
- Patah tulang tertutup pada betis sebelah kanan;
- Bengkak pada betis kiri, diameter empat centimeter;

Kesimpulan: Kerusakan tersebut di atas besar kemungkinan akibat benda tajam dan tumpul;

28. Bahwa beberapa saat setelah Moh. Samsul dirawat di Puskesmas Batumarmar, Pamekasan, kemudian Moh. Samsul meninggal dunia dan dimakamkan pada hari itu juga;

29. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi (alternatif-subsidairitas), sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu, dan selanjutnya akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Kesatu Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 340 jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;

Hal. 24 dari 36 hal. Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Pmk



2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;
3. Yang direncanakan terlebih dahulu;
4. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah subjek hukum pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum yang dapat bertanggung jawab secara hukum pidana atas perbuatannya dan mempunyai identitas yang jelas;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan perkara di persidangan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain **Margi Alias P. Maryami**, yang diajukan sebagai Terdakwa yang berhadapan dengan hukum yang akan dibuktikan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan sudah sesuai dengan identitas pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, serta selama pemeriksaan perkara ini, Terdakwa dapat mengikuti seluruh rangkaian persidangan dengan baik dan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim. Hal ini membuktikan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik secara fisik maupun psikis oleh karenanya Terdakwa dapat dikategorikan sebagai orang/pribadi yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain”;

Menimbang bahwa inti dari unsur dengan sengaja ialah “kehendak seseorang”, kehendak tersebut dapat ditujukan kepada perbuatan itu sendiri (*formeel opzet*) dan dapat pula ditujukan kepada akibat dari perbuatan atau masalah atau keadaan (*materieel opzet*);

Menimbang bahwa dalam memori penjelasan (*memorie van toelichting*) KUHPidana, unsur dengan sengaja disamakan artinya dengan dikehendaki dan diinsyafi/diketahui (*willens en wetpens*). Hal ini berarti bahwa orang yang melakukan sesuatu perbuatan tidak hanya menghendaki perbuatan itu, tetapi juga harus menginsyafi apa yang diperbuatnya itu atau menginsyafi apa yang dapat timbul dengan perbuatannya itu;

Menimbang bahwa disamping itu unsur kesengajaan atau opzet adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti

Hal. 25 dari 36 hal. Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang. Dalam hal ini unsur kesengajaan ini memang diinginkan dan dilakukan secara sadar oleh Terdakwa, dan ia mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana dikehendaki (*willens en wetten*);

Menimbang bahwa suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap batin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap batin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya adalah hal yang sulit untuk menentukan apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri si Pelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan batinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana. Oleh karena itu sikap batin tersebut haruslah disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari perbuatan Terdakwa sebagaimana terungkap di persidangan hingga dapat disimpulkan apakah perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sengaja atau tidak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum Terdakwa adalah mertua Saksi Hasimah dan bertempat tinggal berdekatan dimana Saksi Hasimah tinggal bersama dengan anaknya yaitu Atifatul Mahmudah di rumahnya, sedangkan suaminya merantau ke Malaysia selama kurang lebih 4 (empat) tahun;

Menimbang bahwa Saksi Hasimah dan Moh. Samsul serta Saksi Uswatun Nadiroh sudah saling kenal dan Saksi Hasimah telah meminjamkan sejumlah uang kepada Moh. Samsul untuk menjalankan usaha toko parfum yang dijaga oleh Saksi Uswatun Nadiroh yang masih ada hubungan family dengan Moh. Samsul;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023 sekitar pukul 13.00 WIB di dekat rumah Saksi Hasimah di Dusun Gua Timur, Desa Pangereman, Kecamatan Batumarmar, Kabupaten Pamekasan, telah terjadi pembacokan yang mengakibatkan Moh. Samsul meninggal dunia;

Menimbang bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023 Saksi Hasimah datang ke toko parfum milik Moh. Samsul bermaksud mencari Moh. Samsul dan bertemu dengan Saksi Uswatun Nadiroh dimana pada saat itu Saksi Hasimah datang dalam kondisi batuk, lalu Saksi Uswatun Nadiroh mengajak Saksi Hasimah untuk rujukan di rumah Saksi Hasimah agar batuknya cepat sembuh, dan Saksi Hasimah menyetujuinya, kemudian Saksi Hasimah pulang ke rumahnya;

Hal. 26 dari 36 hal. Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kemudian Saksi Hasimah menyiapkan rujak di rumahnya dan setelah rujak sudah siap, lalu Saksi Hasimah menelpon Saksi Uswatun Nadiroh agar datang ke rumahnya. Saksi Uswatun Nadiroh mengajak Moh. Samsul untuk datang ke rumah Hasimah dengan keperluan rujakan bersama-sama dan Moh. Samsul menyetujuinya karena juga ingin membayar hutangnya kepada Saksi Hasimah;

Menimbang bahwa kemudian Moh. Samsul bersama dengan Saksi Uswatun Nadiroh pergi ke rumah Hasimah dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih merah milik Moh. Samsul. Sesampainya di rumah Saksi Hasimah, Moh. Samsul memarkirkan sepeda motornya di dekat dapur rumah Saksi Hasimah, lalu Moh. Samsul bersama dengan Saksi Uswatun Nadiroh masuk ke dalam rumah Saksi Hasimah. Kemudian Moh. Samsul, Saksi Uswatun Nadiroh, Saksi Hasimah bersama dengan anaknya bersama-sama menikmati rujak di dapur rumah Saksi Hasimah. Kemudian Saksi Hasimah menyuruh Saksi Uswatun Nadiroh untuk memasukkan sepeda motor milik Moh. Samsul tersebut ke dalam dapur supaya tidak kepanasan;

Menimbang bahwa keberadaan Moh. Samsul dan Saksi Uswatun Nadiroh di rumah Hasimah tersebut diketahui oleh Terdakwa. Sebelumnya Moh. Samsul dan Saksi Uswatun Nadiroh pernah datang ke rumah Saksi Hasimah sebanyak 3 (tiga) kali dan diketahui juga oleh Terdakwa, namun Moh. Samsul tidak pernah meminta izin kepada Terdakwa sebagai mertua dari Saksi Hasimah;

Menimbang bahwa Terdakwa menjadi emosi dengan Moh. Samsul ketika Terdakwa melihat sepeda motor milik Moh. Samsul dimasukkan ke dalam dapur dan pintu ditutup serta Terdakwa tambah curiga kepada Moh. Samsul tentang perbuatannya di dalam rumah Saksi Hasimah. Kemudian Terdakwa mengambil sebilah celurit dari dalam rumahnya, lalu berniat untuk mencari dan menemui Moh. Samsul di rumah Saksi Hasimah karena telah mengganggu keluarga anak Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa dengan membawa sebilah celurit masuk ke dalam rumah Saksi Hasimah melalui pintu depan, lalu berusaha mencari keberadaan Moh. Samsul, kemudian Moh. Samsul masuk ke dalam kamar mandi dan naik ke plafon lalu membuka atap rumah dan berhasil keluar rumah dengan cara melompat dari atap rumah Saksi Hasimah;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa berlari keluar rumah dan langsung bertemu dengan Moh. Samsul yang terjatuh dari atap rumah Saksi Hasimah, lalu Terdakwa membacok tubuh Moh. Samsul berulang kali dengan menggunakan celuritnya;

Hal. 27 dari 36 hal. Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada saat kejadian selain Terdakwa, juga ada beberapa orang yang juga ikut mencari keberadaan Moh. Samsul di rumah Saksi Hasimah, antara lain Bahrudin, Junaidi alias Idi, Hamin, Sei dan semuanya membawa senjata tajam;

Menimbang bahwa kejadian pembacokan terhadap Moh. Samsul tersebut sempat direkam oleh Saksi Uswatun Nadiroh dengan menggunakan handphonenya dan di dalam rekaman video terlihat jelas keberadaan Terdakwa, Bahrudin, Junaidi alias Idi, Hamin, Sei dan beberapa orang lainnya pada saat terjadi pembacokan terhadap Moh. Samsul;

Menimbang bahwa kemudian Saksi Uswatun Nadiroh menelpon Saksi H. Holil untuk memberitahukan kejadian pembacokan tersebut, dan Saksi Moh. Sarif Hidayatullah juga diberitahu tentang kejadian tersebut oleh temannya, kemudian Saksi H. Holil dan Saksi Moh. Sarif Hidayatullah langsung datang ke tempat kejadian. Sesampainya di tempat kejadian, Saksi H. Holil dan Saksi Moh. Sarif Hidayatullah langsung menolong Moh. Samsul dan masih dalam keadaan sadar, lalu membawanya ke Puskesmas Batumarmar, Pamekasan;

Menimbang bahwa di dalam perjalanan menuju Puskesmas Batumarmar, Pamekasan, Terdakwa sempat memberitahukan kepada Saksi H. Holil dan Saksi Moh. Sarif Hidayatullah bahwa pelaku pembacokan tersebut antara lain Terdakwa, Bahrudin, Junaidi alias Idi, Hamin, Sei dan beberapa orang lainnya;

Menimbang bahwa akibat pembacokan tersebut, Moh. Samsul mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum No.307/726/441.201/X/2023 tertanggal 26 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. Puteri Rofatul Aini Kurniasih, NIP. 19941103 202203 2 004 selaku dokter pemerintah UPT Puskesmas Batumarmar, Pamekasan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Luka robek pada dahi bagian kanan, bentuk memanjang, panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter dalam nol koma sentimeter, panjang, tepi luka terbatas tegas;
- Luka robek pada kepala belakang bagian tengah, bentuk memanjang, panjang dua belas centimeter, lebar dua koma lima centimeter, dalam satu centimeter, tepi luka terbatas tegas;
- Luka robek pada kepala bagian belakang atas sebelah kiri bentuk memanjang, panjang tiga centimeter, lebar dua centimeter, dalam satu centimeter, tepi luka kir;

Hal. 28 dari 36 hal. Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek pada kepala bagian belakang bawah sebelah kiri bentuk memanjang, panjang tiga centimeter, lebar dua centimeter, dalam satu centimeter, tepi luka berbatas tegas;
- Luka robek pada siku tangan sebelah kiri bentuk memanjang, panjang empat belas centimeter, lebar sepuluh centimeter, dalam empat centimeter, tepi luka berbatas tegas;
- Patah tulang tertutup pada pergelangan tangan kanan;
- Luka robek pada paha kanan bentuk memanjang, panjang sebelas centimeter, lebar tiga centimeter, dalam empat centimeter, tepi luka berbatas tegas;
- Patah tulang tertutup pada betis sebelah kanan;
- Bengkak pada betis kiri, diameter empat centimeter;

Kesimpulan: Kerusakan tersebut di atas besar kemungkinan akibat benda tajam dan tumpul;

Menimbang bahwa beberapa saat setelah Moh. Samsul dirawat di Puskesmas Baturmarmar, Pamekasan, kemudian Moh. Samsul meninggal dunia dan dimakamkan pada hari itu juga;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa mengakui hanya sendirian membacok tubuh Moh. Samsul dengan menggunakan celurit, namun keterangan tersebut berbeda dengan keterangan Saksi Uswatun Nadiroh, Saksi Hasimah, Saksi H. Holil dan Saksi Moh. Sarif Hidayatullah serta diperkuat adanya bukti rekaman video dari handphone milik Saksi Uswatun Nadiroh bahwa pelaku pembacokan tersebut antara lain Terdakwa, Bahrudin, Junaidi alias Idi, Hamin, Sei dan beberapa orang lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (3) KUHAP menyatakan keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri dan oleh karena keterangan terdakwa yang menyatakan Terdakwa mengakui hanya sendirian membacok tubuh Moh. Samsul dengan menggunakan celurit tersebut tidak bersesuaian dengan keterangan saksi dan alat bukti lainnya, maka Majelis Hakim berkeyakinan pelaku pembacokan terhadap Moh. Samsul adalah lebih dari satu orang, artinya masih ada orang lain selain dari Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3 Unsur "yang direncanakan terlebih dahulu";

Hal. 29 dari 36 hal. Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud “dengan rencana” adalah antara timbulnya maksud dengan pelaksanaan, masih ada waktu bagi si pelaku untuk berpikir, waktu ini tidak boleh terlalu sempit, akan tetapi sebaliknya juga tidak perlu terlalu lama, yang penting ialah apakah di dalam waktu itu si pelaku dengan tenang masih dapat berpikir-pikir yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu, akan tetapi tidak ia pergunakan (R. Soesilo, 1996), sedangkan Mr. Tirtaamidjaja mengutarakan “direncanakan lebih dahulu” sebagai berikut “bahwa ada suatu jangka waktu, bagaimanapun pendeknya, untuk mempertimbangkan atau berpikir dengan tenang” (Dr. Leden Marpaung, S.H., 2006);

Menimbang bahwa dari pengertian tersebut didapati 2 (dua) unsur penentu untuk dapat menggolongkan suatu perbuatan sebagai sesuatu yang telah direncanakan, yaitu tersedia waktu yang cukup dalam arti tidak tergesa-gesa atau tidak perlu terlalu lama, dan yang paling penting ialah cara memutuskan kehendak dalam suasana batin yang tenang;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa keberadaan Moh. Samsul dan Saksi Uswatun Nadiroh pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023 di rumah Hasimah tersebut diketahui oleh Terdakwa. Sebelumnya Moh. Samsul dan Saksi Uswatun Nadiroh pernah datang ke rumah Saksi Hasimah sebanyak 3 (tiga) kali dan diketahui juga oleh Terdakwa, namun Moh. Samsul tidak pernah meminta izin kepada Terdakwa sebagai mertua dari Saksi Hasimah;

Menimbang bahwa Terdakwa menjadi emosi dengan Moh. Samsul ketika Terdakwa melihat sepeda motor milik Moh. Samsul dimasukkan ke dalam dapur dan pintu ditutup serta Terdakwa tambah curiga kepada Moh. Samsul tentang perbuatannya di dalam rumah Saksi Hasimah. Kemudian Terdakwa mengambil sebilah celurit dari dalam rumahnya, lalu berniat untuk mencari dan menemui Moh. Samsul di rumah Saksi Hasimah karena telah mengganggu keluarga anak Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa dengan membawa sebilah celurit masuk ke dalam rumah Saksi Hasimah melalui pintu depan, lalu berusaha mencari keberadaan Moh. Samsul, kemudian Moh. Samsul masuk ke dalam kamar mandi dan naik ke plafon lalu membuka atap rumah dan berhasil keluar rumah dengan cara melompat dari atap rumah Saksi Hasimah;

Hal. 30 dari 36 hal. Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Pmk



Menimbang bahwa kemudian Terdakwa berlari keluar rumah dan langsung bertemu dengan Moh. Samsul yang terjatuh dari atap rumah Saksi Hasimah, lalu Terdakwa membacok tubuh Moh. Samsul berulang kali dengan menggunakan celuritnya, hingga akhirnya Moh. Samsul mengalami luka dan meninggal dunia;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diperoleh kejelasan bahwa tidak tersedia waktu yang cukup bagi Terdakwa dalam memutuskan kehendak dalam suasana batin yang tenang untuk membacok Moh. Samsul hingga akhirnya meninggal dunia, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara spontan karena emosi dan curiga terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Moh. Samsul di dalam rumah Saksi Hasimah, dimana suami Saksi Hasimah sedang merantau bekerja di Malaysia, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur "*yang direncanakan terlebih dahulu*" tidak terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Primair dan dibebaskan dari dakwaan Kesatu Primair tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Subsidiar sebagaimana diatur dalam Pasal 338 jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;
3. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan unsur "barangsiapa" dan unsur "dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain" dan dengan mengambil alih pertimbangan dalam dakwaan Kesatu Primair tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat kedua unsur tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3 Unsur "*Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu*";

Hal. 31 dari 36 hal. Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa menurut Prof. Satocid Kartanegara bahwa untuk adanya turut serta melakukan (*mededader*) harus dipenuhi 2 (dua) syarat yaitu harus ada kerjasama secara fisik dan harus ada kesadaran kerjasama (Dr. Leden Marpaung, S.H., Asas – Teori – Praktik Hukum Pidana, 2006);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum mengenai perbuatan Terdakwa bersama dengan beberapa orang yang juga ikut mencari keberadaan Moh. Samsul di rumah Saksi Hasimah, antara lain Junaidi alias Idi (DPO), Bahrudin, Hamin, Sei dan lainnya, kemudian pada saat kejadian pembacokan terhadap Moh. Samsul tersebut sempat direkam oleh Saksi Uswatun Nadiroh dengan menggunakan handphonenya dan di dalam rekaman video terlihat jelas keberadaan Terdakwa, Bahrudin, Junaidi alias Idi (DPO), Hamin, Sei dan beberapa orang lainnya dengan membawa senjata tajam masing-masing yang berdiri di dekat korban Moh. Samsul, yang mengakibatkan korban Moh. Samsul mengalami luka dan meninggal dunia sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim terdapat persesuaian satu dengan yang lainnya dimana hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat suatu keinsyafan bersama (kerjasama fisik) antara Terdakwa bersama dengan pelaku lainnya, dimana perbuatan pidana tersebut dilakukan karena adanya kesadaran bersama di antara para pelaku dengan tujuan untuk mencapai atau mewujudkan suatu maksud atau hasil akhir, yang dalam hal ini merupakan suatu perbuatan pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "*Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu*" sehingga dapat digolongkan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dalam Dakwaan Kesatu Subsidair Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Subsidair;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim mengurangi seluruh tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban

Hal. 32 dari 36 hal. Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Realme C31 warna silver dengan nomor Imei 1: 863874063669471 dan nomor Imei 2: 863874063669463 adalah milik Saksi Uswatun Nadiroh, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Uswatun Nadiroh;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 buah kaos warna putih yang berlumuran darah, 1 (satu) buah celana pendek warna putih yang berlumuran darah, 1 (satu) baju hem lengan panjang dengan warna biru dongker, 1 (satu) buah sarung dengan motif kotak-kotak warna coklat, hitam dan hijau, 1 (satu) buah peci warna hitam merupakan pakaian yang dipakai oleh korban, dan 1 (satu) bilah celurit dengan panjang 67 cm yang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu dan terdapat bercak darah merupakan alat untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa hakikat pemidanaan adalah untuk mendidik dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah-tengah masyarakat dan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi di samping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum dan prevensi khusus;

Menimbang bahwa berdasarkan *Teori Tujuan Pemidanaan Integratif*, diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat:

- Kemanusiaan, dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelakunya;
- Edukatif, dalam artian bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya

Hal. 33 dari 36 hal. Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;

- Keadilan, dalam artian bahwa pidana tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa, korban atau masyarakat;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan matinya orang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menjadi tulang punggung bagi keluarganya;
- Terdakwa sudah berusia lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah tepat dan adil dengan memperhatikan kepentingan korban, kepentingan Terdakwa dan berdaya guna untuk menjaga ketertiban di masyarakat pada umumnya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 338 jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Margi Alias P. Maryami** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama*" sebagaimana dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Margi Alias P. Maryami** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama*" sebagaimana dakwaan Kesatu Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun**;

Hal. 34 dari 36 hal. Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Realme C31 warna silver dengan nomor Imei 1: 863874063669471 dan nomor Imei 2: 863874063669463;dikembalikan kepada Saksi Uswatun Nadiroh;
 - 1 buah kaos warna putih yang berlumuran darah;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna putih yang berlumuran darah;
 - 1 (satu) bilah celurit dengan panjang 67 cm yang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu dan terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) baju hem lengan panjang dengan warna biru dongker;
 - 1 (satu) buah sarung dengan motif kotak-kotak warna coklat, hitam dan hijau;
 - 1 (satu) buah peci warna hitam;dimusnahkan;
8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan, pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024, oleh Purwanta, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anton Saiful Rizal, S.H. dan Yuklayushi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 7 Mei 2024** oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Abdul Kadir Djailani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pamekasan, serta dihadiri oleh Agus Samsul Arifin, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anton Saiful Rizal, S.H.

Purwanta, S.H., M.H.

Hal. 35 dari 36 hal. Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yuklayushi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Kadir Djailani, S.H.

Hal. 36 dari 36 hal. Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)